



P U T U S A N

No. 2094 K/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SYAFRUDIN Als. SYAF Als. ISAP
Als. CAPTEN ;**

Tempat lahir : Jakarta ;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Januari 1973 ;

Jenis Kelamin : Laki – laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Lapas Narkotika Nusakambangan
Cilacap;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Warga binaan Lapas Narkotika
Nusakambangan Cilacap ;

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap karena didakwa :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau di tempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 dengan Drs. Marwan Adli BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo, A.Md.IP,SH, Iwan*

Hal. 1 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Syaefudin A.Md.IP,SH, Cahyono Alias Nyoto, Deddy Saputra Alias Wanho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas perkara lain / splitsing), yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram atau setidaknya adanya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat sekitar 296,962 gram pada saat penangkapan Sdr. Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dan Sdr. Cahyono (Terdakwa dalam berkas perkara lain / splitsing) pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, di pondok dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Binker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu” ;

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr. MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi ;



- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga di perkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah ;

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, Terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa suruh buka rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya:

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama



SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- ;

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,- ;



- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,- ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 925.000.000,- ;
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- ;

Hal. 5 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Bahwa kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 9 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,- ;
- Pada tanggal 12 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 16 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 24 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,- ;

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,- ;

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78 ;

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88 ;

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90 ;

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51 ;

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19 ;

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak sejak tanggal 09 Maret 2010

Hal. 7 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28 ;

- h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07 ;
- i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ; Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55 ;
- j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ; Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38 ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Rusmanto Alias Babeh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr. Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr. Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr. Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- ;



- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No. Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000 ;
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No. Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 November 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No. Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No. Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya FOB Budiyo, A.Md.IP, SH, Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain Terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau November tahun 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten pernah dipanggil oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten, membantu Giam Hwei



Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin ;

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE ;

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo, A.Md.IP, SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;
- Pada tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;

Ke rekening BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp. 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH untuk cicilan Toyota Kijang Krista ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei – Juni 2010, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten melalui sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr. Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto Alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Captan. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan

Hal. 11 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau ditempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 UU R.I. No. 35 Tahun 2009 dengan Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi, Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, FOB Budiyo, A.Md.IP, SH., Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., Cahyono Alias Nyoto, Deddy Saputra Alias Wan Ho, Koming Dewi Sapta Oktarina, Rusmanto Alias Babeh, dan Maryono Alias Yono Alias Awe (Terdakwa dalam berkas perkara lain / splitsing), yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram atau setidaknya-tidaknya adanya barang bukti narkotika jenis shabu-shabu berat sekitar 296,962 gram pada saat penangkapan sdr. Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dan sdr. Cahyono (Terdakwa dalam berkas perkara lain / splitsing) pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, di pondok dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu” ;

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :



- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr. MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi ;
- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga di perkiraan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah ;

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, Terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa suruh buka rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als



ISAP Als CAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya:

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;



- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,- ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 925.000.000,- ;

Hal. 15 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- ;

Bahwa kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 9 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,- ;
- Pada tanggal 12 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 16 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,- ;

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,- ;

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78 ;

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88 ;

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90 ;

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51 ;

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Hal. 17 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19 ;

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28 ;
- h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07 ;
- i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55 ;

- j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38 ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Rusmanto Alias Babeh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr. Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr. Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang



dikuasai oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr. Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No. Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000 ;
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No. Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 November 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No. Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No. Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya FOB Budiyo, A.Md.IP, SH, Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain Terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau

Hal. 19 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau November tahun 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten pernah dipanggil oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten, membantu Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin ; Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE ;

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo, A.Md.IP, SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;
- Pada tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;

Ke rekening BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp. 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH untuk cicilan Toyota Kijang Krsta ;



Bahwa pada sekitar bulan Mei – Juni 2010, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten melalui sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada sdr. Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto Alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya didapatkan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 21 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau ditempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika*. Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / splitting) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu” ;

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN



menyuruh Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr. MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi ;

- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga di perkirakan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah ;

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, Terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa suruh buka rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya:

Hal. 23 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU



GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,- ;

- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,- ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 925.000.000,- ;
- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan

Hal. 25 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- ;

Bahwa kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 9 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,- ;
- Pada tanggal 12 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 16 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 24 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor



0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;

- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,- ;

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,- ;

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78 ;

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88 ;

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90 ;

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51 ;

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19 ;

Hal. 27 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28 ;

h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07 ;

i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55 ;

j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38 ;

Bahwa untuk keperluan ketersediaan barang berupa narkoba jenis shabu maka Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Rusmanto Alias Babeh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari perkenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr. Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr. Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi Alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CAPTEN yang Sdr. Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No. Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000 ;
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No. Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 November 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No. Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No. Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya FOB Budiyo, A.Md.IP, SH, Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain Terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan

Hal. 29 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober atau November tahun 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten pernah dipanggil oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten, membantu Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin ;

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE ;

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo, A.Md.IP, SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;
- Pada tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;

Ke rekening BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp. 3.500.000,- sampai Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH untuk cicilan Toyota Kijang Krista ;



Bahwa pada sekitar bulan Mei – Juni 2010, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten melalui Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr. Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto Alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal. 31 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



ATAU

KETIGA :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau ditempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.* Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :
Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Bunker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu” ;

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150



gram, kemudian Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr. MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi ;

- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga di perkiraan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah ;

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, Terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa suruh buka rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA



BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya:

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;



- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,- ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 925.000.000,- ;

Hal. 35 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- ;

Bahwa kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 9 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,- ;
- Pada tanggal 12 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 16 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,- ;

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,- ;

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78 ;

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88 ;

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90 ;

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51 ;

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Hal. 37 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19 ;

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28 ;
- h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07 ;
- i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55 ;

- j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38 ;

Bahwa untuk keperluan ketersediaan barang berupa narkoba jenis shabu maka Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Rusmanto Alias Babeh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari pengenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr. Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr. Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi Alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr. Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No. Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000 ;
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No. Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 November 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No. Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No. Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya FOB Budiyo, A.Md.IP, SH, Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain Terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk

Hal. 39 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau November tahun 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten pernah dipanggil oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten, membantu Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin ;
Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE ;

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyo, A.Md.IP, SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;
- Pada tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;

Ke rekening BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp. 3.500.000,- sampai



Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH untuk cicilan Toyota Kijang Krista ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei – Juni 2010, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten melalui Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr. Boyor (dulu Napi LP Kembangking sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto Alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** pada suatu waktu antara bulan Oktober 2009 sampai dengan 16 Februari 2011 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009, 2010 dan 2011, bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Nusakambangan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, atau ditempat-tempat lain dimana berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cilacap berwenang mengadilinya, *telah menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan.* Perbuatan Terdakwa dapat diketahui dan atau dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada sekitar bulan Juli – Agustus 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten berkenalan dengan Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana (Terdakwa dalam perkara lain / splitsing) yang sama-sama menjadi Warga Binaan Pemasyarakatan dan ditempatkan dalam satu kamar di Binker Lapas Narkotika Nusakambangan, kemudian Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten bercerita kepada Giam Hwei Liang Alias Hartoni Jaya Buana Alias Toni bahwa “Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten mempunyai Narkotika jenis shabu-shabu” ;

Bahwa kemudian oleh karena GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI memerlukan barang shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin, maka GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI beberapa kali memesan shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN, antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar bulan Oktober 2009 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim lagi shabu-shabu sebanyak 150 gram, kemudian Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN menyuruh Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday untuk mengirimkan shabu-shabu ke alamat Sdr. MATHOWI di Banjarmasin, namun Sdr. MATHOWI ditangkap Polisi ;
- Antara bulan Oktober 2009 sampai dengan Juni 2010 GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI meminta dikirim shabu-shabu lagi ke Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN untuk dikirim ke Banjarmasin dengan atas nama WALUYO hingga di perkiraan seberat 15 Kg dengan beberapa kali kiriman sekitar 70 sampai 80 kali pengiriman melalui TIKI JNE dengan alamat berpindah-pindah ;

Bahwa untuk mempermudah melakukan transaksi melalui transfer M-Banking, sekitar bulan Oktober 2009, Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN telah meminta bantuan kepada Sdr. HANS (narapidana Lapas Pasir Putih Nusakambangan) yang saat itu sama-sama menjadi warga binaan untuk mencari atau membuka rekening-rekening berupa buku tabungan, kartu ATM dan Kartu M-Banking yang dibeli Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dari Sdr. HANS masing-masing per rekening sebesar Rp. 1.000.000,- antara lain :

- Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT ;

Sedangkan untuk rekening BCA Nomor 0073080816 dan Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA, Terdakwa dapatkan dari SAIPUL ABU GOZALA, ketika datang membesuk Terdakwa lalu Terdakwa suruh buka rekening sedangkan Rekening BCA Nomor 2270146239, Nomor 2272165166, Nomor 6000381797, Nomor 3580225666, Nomor 5750345257 dan Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA diberikan oleh DEWI SAPTA OKTARINA sendiri sejak bulan Oktober 2009. Sehingga pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als

Hal. 43 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ISAP Als CAPTEN, dilakukan GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI dengan cara mentransfer melalui M-Banking, diantaranya:

- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 970.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 0073080818 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 21 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Juni 2010 sebesar Rp. 1.199.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 1.152.500.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 13 Agustus 2010 sebesar Rp. 842.200.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0510925874 atas nama MAY WULANDARI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi sejak tanggal 14 Juli 2010 sampai dengan tanggal 17 September 2010 sebesar Rp. 34.500.000,- melalui rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama RITA JUNIATI ke Rekening BCA Nomor 7120325731 atas nama ASEP TAPA HIDAYAT tercatat transaksi sejak tanggal 31 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA tercatat transaksi sejak tanggal 07 Juni 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010 sebesar Rp. 145.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA tercatat transaksi sejak tanggal 13 April 2010 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2010 sebesar Rp. 285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE tercatat transaksi tanggal 14 Mei 2010 sebesar Rp. 25.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH tercatat transaksi sejak tanggal 03 Mei 2010 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2010 sebesar Rp. 203.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA Nomor 0511196212 atas nama RITA JUNIATI ke rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE tercatat transaksi sejak tanggal 29 Maret 2010 sampai dengan tanggal 31 Mei 2010 sebesar Rp. 232.000.000,- ;

Bahwa Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sekitar bulan Oktober 2009 diperkenalkan kepada DEDI SAPUTRA Als WAN HO oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan beberapa kali shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN melalui perantara GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, diantaranya :

- Pertama sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan Shabu kepada SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN sebanyak 200 gram seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Kedua sekitar bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan sebanyak 800 gram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 92.500.000,- ;
- Ketiga masih bulan Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO memesan lagi sebanyak 1 (satu) Kilogram shabu-shabu kepada Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN seharga Rp. 925.000.000,- ;

Hal. 45 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keempat DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu-shabu dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN hingga pertengahan bulan Desember 2009 sebanyak kurang lebih 11 kilogram sejumlah kurang lebih Rp. 350.000.000,- ;

Bahwa kemudian DEDI SAPUTRA Als WAN HO telah melakukan pembayaran atas pembelian shabu-shabu dari SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN yang dilakukan oleh GIAM HWIE LIANG Als HARTONI JAYA BUANA Als TONI, antara lain :

- Pada tanggal 22 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 95.000.000,- ;
- Pada tanggal 29 Oktober 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 9 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 87.500.000,- ;
- Pada tanggal 12 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 150.000.000,- ;
- Pada tanggal 16 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 24 November 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 0510448561 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 100.000.000,- ;
- Pada tanggal 08 Desember 2009 DEDI SAPUTRA Als WAN HO melakukan pembayaran dari Rekening BCA Nomor 7260144400 atas nama DEDI SAPUTRA Als WAN HO ke Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA sejumlah Rp. 200.000.000,- ;

Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut, ditampung atau disimpan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als ISAP Als CAPTEN ke rekening yang dipegangnya, antara lain :

- a. Rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 19 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 04 Maret 2011 sebesar Rp. 9.267.090.117,- ;

- b. Rekening BCA Nomor 4281624789 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 27 Desember 2010 sampai dengan tanggal 14 Maret 2011 sebesar Rp. 508.043.475,78 ;

- c. Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 08 Maret 2011 sebesar Rp. 8.200.765.071,88 ;

- d. Rekening BCA Nomor 2270146239 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 28 Februari 2011 sebesar Rp. 7.631.292.391,90 ;

- e. Rekening BCA Nomor 2272165166 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 10 Maret 2010 sampai dengan 04 Juni 2011 sebesar Rp. 21.861.949,51 ;

- f. Rekening BCA Nomor 3580225666 atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA ;

Hal. 47 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mutasi Kredit sejak tanggal 17 September 2010 sampai dengan tanggal 31 Maret 2011 sejumlah Rp. 1.303.474.892,19 ;

- g. Rekening BCA Nomor 5750345257 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 09 Maret 2010 sampai dengan tanggal 09 Juni 2011 sejumlah Rp. 3.650.535.180,28 ;
- h. Rekening BCA Nomor 6000381797 atas nama DEWI SAPTA OKTARINA. Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sebesar Rp. 366.668.133,07 ;
- i. Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 18.492.294.372,55 ;

- j. Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;

Mutasi Kredit sejak tanggal 12 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 31 Mei 2011 sejumlah Rp. 1.859.891.377,38 ;

Bahwa untuk keperluan ketersediaan barang berupa narkoba jenis shabu maka Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN juga telah melakukan hubungan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan Sdr. Rusmanto Alias Babeh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang dimulai sejak sekitar bulan Oktober 2009 s/d Mei 2010 yang diawali dari pengenalan Sdr. Rusmanto Alias Babeh dengan Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN selaku narapidana perkara narkoba yang berlanjut adanya kesepakatan bersama untuk transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN dan Sdr. Rusmanto Alias Babeh berkomunikasi menggunakan HP, kemudian setelah setuju dengan jenis dan jumlah shabu maka Sdr. Rusmanto Alias Babeh menghubungi orangnya selaku kurir yaitu Maryono Alias Yono Alias Awe untuk menyerahkan barang berupa shabu kepada orangnya Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN diantaranya Sdr. Sayadi Alias Iday dan setelah barang shabu diterima maka diberitahukan melalui HP selanjutnya dilakukan pembayaran atas



transaksi tersebut dengan pembayaran melalui transfer Bank BCA ke rekening yang dikuasai oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yang Sdr. Rusmanto Alias Babeh dapatkan dari Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN yaitu antara lain :

- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580206530 tercatat transaksi pada tanggal 15 Oktober 2009 sebesar Rp. 35.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SESILIA NATALIE No. Rek. 7420146951 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 09 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 2.523.600.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. SELPIH No. Rek. 1080884610 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 30 November 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 995.000.000 ;
- Melalui rekening BCA an. SAIPUL ABU GOZALA No. Rek. 0073080816 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 11 November 2009 s/d 12 April 2010 sebesar Rp. 1.285.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. KOMING DEWI SAPTA No. Rek. 2270146239 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 16 Februari 2010 s/d 13 April 2010 sebesar Rp. 500.000.000,- ;
- Melalui rekening BCA an. ASEP TAPA HIDAYAT No. Rek. 7120325731 ke rekening BCA an. MARYONO No. Rek. 3580245683 tercatat transaksi sejak tanggal 07 Desember 2009 s/d 19 April 2010 sebesar Rp. 600.000.000,- ;

Bahwa transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN tersebut karena adanya kemudahan dan fasilitas yang diberikan oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan dan beberapa orang staf LP Narkotika Nusakambangan yang diantaranya FOB Budiyo, A.Md.IP, SH, Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH., serta petugas LP Narkotika lainnya, yaitu antara lain Terdakwa dibebaskan menggunakan Handphone yang untuk

Hal. 49 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi narkoba maupun melakukan pembayaran dan atau menerima pembayaran melalui transfer M-Banking, dan bahkan bulan Oktober atau November tahun 2009, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten pernah dipanggil oleh Drs. Marwan Adli, BC.IP.Msi selaku Kalapas Narkotika Nusakambangan, ke ruang kerjanya dan meminta agar Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten, membantu Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana untuk mengadakan barang Narkotika jenis shabu-shabu untuk dipasarkan di Banjarmasin ;

Bahwa dengan diberikannya fasilitas dan kemudahan-kemudahan sebagaimana tersebut di atas Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten memberikan imbalan dengan mentransfer uang melalui sarana M-Banking antara lain :

Ke rekening BCA Nomor 6805000426 atas nama ANDHIKA PERMANA :

- Pada tanggal 9 Desember 2009 sejumlah Rp. 5.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 1080884610 atas nama SELPIH ;
- Pada tanggal 23 April 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7420146951 atas nama SESILIA NATALIE ;
- Pada tanggal 18 Agustus 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening BCA Nomor 7600389054 atas nama SALLIA MELANIE ;
- Pada tanggal 17 September 2010 sejumlah Rp. 10.000.000,- dari Rekening Nomor 0073080816 atas nama SAIPUL ABU GOZALA ;
- Pada tanggal 29 September 2010 sejumlah Rp. 15.000.000,- dari Rekening Nomor 7600389054 atas nama SALIA NATALIE ;

Ke rekening BCA Nomor 3431100458 atas nama FOB Budiyono, A.Md.IP, SH :

- Pada tanggal 23 Agustus 2010 sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;
- Pada tanggal 15 November 2010 sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dari rekening BCA Nomor 0073080816 atas nama Syaeful Abu Gozala ;

Ke rekening BCA Nomor 0960569946 atas nama Iwan Syaefudin sejak bulan Juli 2010 sampai bulan Januari 2011 antara Rp. 3.500.000,- sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 5.000.000,- yang digunakan Iwan Syaefudin, A.Md.IP, SH untuk cicilan Toyota Kijang Krista ;

Bahwa pada sekitar bulan Mei – Juni 2010, Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten melalui Sdr. Sayadi Als Iday Bin Minin Als Iday (temannya Koming Dewi Sapta Oktarina), berhasil mengirimkan sebanyak 3 (tiga) kali paket Narkotika jenis shabu-shabu keseluruhan sekitar 600 Gram kepada Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana, yang diantaranya dialamatkan kepada Didik M Jalan Kayak No. 5 Cilacap yaitu alamat yang diberikan oleh Sdr. Kiswanto (Pegawai Lapas Narkotika Nusakambangan), yang kemudian paket tersebut diantar oleh Sdr. Kiswanto dan Sdr. Slamet Alias Mamet ke pondok Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping luar Lapas Narkotika Nusakambangan, selanjutnya oleh Giam Hwei Liang Alias Toni Alias Hartoni Jaya Buana sebagian diberikan pada Sdr. Boyor (dulu Napi LP Kembangkuning sudah keluar), sebagian diberikan pada Sdr. Rusmanto Alias Babeh (dulu Napi LP Pasir Putih, sekarang Terdakwa dalam perkara terpisah) dan sisa sebagian ada pada Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana yang selanjutnya kedapatan oleh petugas Polres Cilacap sebagai barang bukti ;

Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2011 jam 16.00 WIB, Penyidik Polres Cilacap telah melakukan penangkapan terhadap Giam Hwei Liang Als Toni Als Hartoni Jaya Buana di Gubug dekat kandang sapi yang lokasinya berada di samping / di luar Lapas Narkotika Nusakambangan, pada saat penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik berisi serbuk kristal shabu-shabu (Narkotika) seberat 99,071 gram, seberat 99,072 gram dan seberat 98,819 gram, yaitu sisa shabu-shabu yang dibeli dari Terdakwa Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang, shabu-shabu tersebut positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang Nomor : Lab : 217/KNF/II/2011 tanggal 24 Februari 2011 ;

Hal. 51 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU R.I. Nomor : 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap tanggal 12 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** bersalah melakukan Tindak Pidana *"permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram dan menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan / atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika"* melanggar Kesatu Primair Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kedua Pasal 137 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** dengan PIDANA MATI ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1.	1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;
2.	1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
3.	1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
4.	1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
5.	1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
6.	1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
7.	1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;



8. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
9. 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
10. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
11. 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
12. 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;
13. 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;
14. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
15. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
16. 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
17. 1 (satu) buah laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
18. 1 (satu) buah jam tangan merk GC ;
19. 2 (dua) buah charger Handphone ;
20. 1 (satu) buah mouse warna orange ;
21. 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
22. 1 (satu) buah charger laptop ;
- MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK NEGARA ;
23. 2 (dua) buah baterai Handphone ;
24. 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;
- MASING-MASING DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

4. Menetapkan supaya biaya perkara Terdakwa dibebankan kepada Negara ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, tanggal 22 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika”*** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika

Hal. 53 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

3. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
- 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
- 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
- 1 (satu) buah Laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
- 2 (dua) buah charger Handphone ;
- 1 (satu) buah mouse warna orange ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 2 (dua) buah baterai Handphone ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk GC ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg., tanggal 23 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 Nomor : 151 / Pid. Sus / 2011 / PN. Clp., sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa **Syafrudin Als Syaf Als Isap Als Capten** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika”*** ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
 - 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
 - 1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;

Hal. 55 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



- 1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
- 1 (satu) buah Laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
- 2 (dua) buah charger Handphone ;
- 1 (satu) buah mouse warna orange ;
- 1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
- 1 (satu) buah charger laptop ;
- 2 (dua) buah baterai Handphone ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah jam tangan merk GC ;

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 21 / KS / Akta.Pid / 2012 / PN.Clp, Jo. No. 250 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg, Jo. No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cilacap yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 September 2012 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 04 Oktober 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 04 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cilacap pada tanggal 11 September 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 September 2012 serta



memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 04 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, yaitu :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 250 / Pid.Sus / 2012 / PT.Smg, tanggal 23 Agustus 2012 yang dalam amar putusannya hanya sekedar memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, sepanjang mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana denda adalah bukan kualifikasi putusan bebas murni, oleh karena itu dapat diajukan permohonan kasasi sesuai dengan putusan Mahkamah Agung No. 892.K / Pid / 1983 tanggal 4 Desember 1983 ialah apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya dakwaan dan bukan di dasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang di dakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas wewenangnya ;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Cilacap dan Putusan PENGADILAN TINGGI Semarang yang dalam amar putusannya hanya sekedar memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan putusan PENGADILAN NEGERI Cilacap tanggal 22 Mei 2012 No. 151 / Pid.Sus /

Hal. 57 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



2011 / PN.Clp ADALAH telah salah / keliru dengan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya DAN telah salah / keliru dalam hal cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ;

2.1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam putusannya telah menimbang ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menyatakan "*Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun*" dan menimbang ketentuan Pasal 71 KUHP sehingga dengan dasar pertimbangan tersebut telah memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, adalah merupakan pertimbangan yang telah salah / keliru ;

Bahwa pemahaman Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menggunakan ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP dan Pasal 71 KUHP adalah salah / keliru dimana dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang justru mempertimbangkan apabila Terdakwa dijatuhi pidana selama 20 tahun sedangkan sebelumnya Terdakwa adalah warga binaan Lapas Narkotika Nusakambangan yang telah menjalani pidana selama 8 tahun sehingga keseluruhan pidana yang dijalani Terdakwa menjadi 28 tahun oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya akan menjatuhkan pidana penjara selama-lamanya 20 tahun sehingga menjadi sisanya dijatuhkan dalam perkara aquo adalah 12 tahun ;

Bahwa pertimbangan yang demikian menurut hemat kami Jaksa Penuntut Umum adalah pertimbangan yang sangat keliru yaitu Majelis Hakim telah salah memahami adanya ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP yang menyatakan "*Lamanya pidana penjara sementara itu sekali-kali tidak boleh lebih dari 20 tahun*", bahwa semestinya Majelis Hakim memahami bahwa terhadap orang yang telah dijatuhi hukuman 20 tahun kemudian melakukan peristiwa pidana lagi sudah barang tentu dapat dijatuhi hukuman lagi sehingga pada orang dapat dijatuhkan beberapa kali hukuman



penjara yang jumlahnya lebih dari 20 tahun, hal tersebut adalah tidak mengurangi ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP dimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (4) KUHP adalah dalam hal satu kali penjatuhan hukuman serta bila dijatuhkan hukuman sesuai dengan aturan yang ditentukan dalam Pasal 65 Ayat (1) dan Pasal 71 Ayat (1) KUHP. (lihat penjelasan R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pelita Bogor halaman 38) ;

Bahwa dalam pelbagai putusan *in kracht* umum pula didapati putusan Majelis Hakim dimana jumlah pidananya melebihi pidana 20 tahun, sebagai contoh pelaku adalah Narapidana yang sedang menjalani hukuman kemudian melakukan perbuatan pidana lagi di dalam Lapas, sebagai contoh Terpidana SURYA BAHADUR TAMANG dalam Putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 121 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, tanggal 14 Juni 2012 amar putusannya telah menjatuhkan pidana selama 10 tahun dimana sebelumnya terpidana tersebut adalah terpidana yang sedang menjalani masa hukuman 20 tahun dalam perkara sebelumnya ;

- 2.2. Bahwa terhadap perkara Terdakwa **SYAFRUDIN Als SYAF Als ISAP Als CAPTEN** maka Jaksa Penuntut Umum telah menuntut pidana mati adalah setelah menilai kesuruhan fakta merajut dan mencocoki alur peristiwa demi peristiwa yang dimulai dari adanya transaksi narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dengan narapidana HARTONI JAYA BUANA dan RUSMANTO ALIAS BABEH (masing-masing penuntutan terpisah), maupun adanya bentuk peran serta pelaku lainnya yang muncul dalam fakta persidangan yaitu Sdr. MARYONO ALIAS YONO ALIAS AWE, DEDI SAPUTRA Als WAN HO, EDI MULYADI, dan TEDDY SETIAWAN ARIANTO (masing-masing penuntutan terpisah) yang kemudian dibuktikan terdapat pula hubungan sebab akibat (kausalitas) serta fakta transaksi keuangan di luar kewajaran jumlah dan adanya aktifitas transaksi-transaksi tersebut juga di luar kebiasaan dan kewajaran kehidupan Terdakwa yang diantaranya melalui adanya peran pelaku lain berkaitan dengan penggunaan

Hal. 59 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



rekening yaitu rekening BCA atas nama SAIPUL ABU GOZALA, rekening BCA atas nama DEWI SAPTA OKTARINA dan rekening BCA atas nama KOMING DEWI SAPTA OKTARINA (masing-masing juga pelaku dalam penuntutan terpisah) maupun adanya keberadaan rekening lainnya yang merupakan rekening dalam penguasaan Terdakwa diantaranya rekening BCA atas nama SELPIH, rekening BCA atas nama SESILIA NATALIE, rekening BCA atas nama SALIA NATALIE, rekening BCA atas nama SALLIA MELANIE, rekening BCA atas nama ASEP TAPA HIDAYAT, sehingga cukup jelaslah terdapat peran perbuatan Terdakwa dalam peredaran narkoba dengan skala yang luar biasa besar dapat menghancurkan masa depan bangsa ini, oleh karenanya tolak ukur tuntutan pidana yang diterapkan oleh Penuntut Umum adalah telah mempertimbangkan segala aspek berkaitan dengan keseimbangan dalam penerapan pemidanaan terhadap pelaku yaitu antara bentuk perbuatan pelaku dan bagaimana efek sosialnya bagi masyarakat terutama tingkat keseriusan kejahatan yang dalam hal ini adalah kejahatan narkoba maka utamanya menurut keyakinan JPU adalah mengedepankan efek pencegahan (*deterrence*) terhadap dampak semakin meluasnya kejahatan narkoba yang telah terbukti membawa akibat membahayakan dan sifatnya yang merusak masyarakat luas dan bangsa, sebagaimana kita tidak dapat membayangkan bagaimana fakta telah membuktikan telah terjadinya degradasi moral akibat dampak buruk beredarnya narkoba bagi anak-anak dan generasi muda di masa sekarang dan di masa depan ;

Bahwa sejalan dengan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Penuntut Umum mempertimbangkan penerapan tuntutan pidana mati dimana Penuntut Umum mendasarkan pada penerapan pidana mati sebagaimana telah diuji dalam putusan Mahkamah Konstitusi dimana Pidana mati adalah tidak bertentangan dengan hak untuk hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut azas kemutlakan hak asasi manusia,



Hak azasi yang diberikan oleh konstitusi kepada warga negara mulai dari Pasal 28A hingga 28I Bab XA UUD 1945 telah dibatasi oleh pasal selanjutnya yang merupakan pasal kunci yaitu Pasal 28J, bahwa hak azasi seseorang digunakan dengan harus menghargai dan menghormati hak azasi orang lain demi berlangsungnya ketertiban umum dan keadilan sosial sebagaimana juga diteruskan dan ditegaskan juga oleh UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang juga menyatakan pembatasan hak azasi seseorang dengan adanya hak orang lain demi ketertiban umum. Bahwa sejalan daripada itu menerapkan pidana mati untuk kejahatan serius seperti narkoba, adalah pula tidak melanggar perjanjian internasional apa pun, termasuk Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang menganjurkan penghapusan hukuman mati, dimana dalam Pasal 6 ayat 2 ICCPR itu sendiri membolehkan masih diberlakukannya hukuman mati kepada negara peserta, khusus untuk kejahatan yang paling serius ;

2.3. Bahwa mendasari uraian 2.2 di atas maka dasar pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) putusan Pengadilan Negeri Cilacap maupun Putusan Pengadilan Tinggi Semarang yang dalam amar putusannya hanya sekedar memperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 22 Mei 2012 No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, sebagaimana uraian di atas telah pula tidak mendasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP yaitu adanya keadaan memberatkan yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, oleh karenanya cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang ; Bahwa semestinya Majelis Hakim peka dalam menilai keseluruhan rangkaian fakta persidangan yaitu setidaknya dalam hal :

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan saat Pemerintah sedang giat melakukan pemberantasan terhadap Narkoba dan obat terlarang ;
2. Perbuatan Terdakwa telah terencana dan membawa akibat yang membahayakan masyarakat luas, serta merusak moral bangsa ;

Hal. 61 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



3. Perbuatan Terdakwa mencederai sistem pembinaan masyarakatan Lapas yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana ;
4. Terdakwa sudah pernah dihukum melakukan tindak pidana Narkotika dan sedang menjalani pidana penjara selama 8 tahun;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian dan sistem keuangan serta sendi-sendi kehidupan ekonomi masyarakat, bangsa dan Negara ;
6. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses pidana tidak menunjukkan itikad yang baik untuk menyadari dan memperbaiki kesalahannya namun Terdakwa justru mengulangi perbuatannya dengan skala perbuatan yang lebih besar ;
7. Bahwa terdapat motivasi Terdakwa secara sadar untuk mencari keuntungan dan penikmatan atas hasil kejahatan narkotika ;

Bahwa dengan demikian cukup pula menjadikan alasan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dikarenakan masih ada keadaan memberatkan yang belum dipertimbangkan, sebagaimana yurisprudensi putusan MA RI No. 471 K / Kr / 1979 tanggal 20 Januari 1982 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

- Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan karena terdapat kekeliruan Judex Facti dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman terhadap diri Terdakwa, pertimbangannya yang memberatkan Terdakwa sangat sumir sehingga dapat di pandang sebagai Onvoldoende Gemotiveert ;
- Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang pembuktian terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya secara kumulatif, subsidairitas dan alternatif telah tepat dan benar



sesuai fakta hukum, bukti dan keyakinan Hakim, sehingga pertimbangan dan pendirian a quo harus dipertahankan ;

- Bahwa, hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam putusan Judex Facti (Pengadilan Negeri) berupa bersikap sopan dan berterusterang di persidangan tidaklah dapat digunakan, jika hal itu menghalangi Judex Facti untuk menjatuhkan putusan maksimum, mengingat ada kepentingan Negara dan bangsa yang lebih besar khususnya dalam mengantisipasi bahaya Narkotika ;
- Bahwa, hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa tidak hanya karena perbuatan Terdakwa. Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penggunaan Narkoba dan Terdakwa melakukan tindak pidana ketika sedang menjalani hukuman sebagai Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, tetapi lebih dari itu harus pula diperhatikan :
 - a. Terdakwa seorang Residivis Narkotika ;
 - b. Dana yang digunakan dalam peredaran Narkotika sangat besar hampir melibatkan dana Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) yang berakibat besarnya jumlah Narkotika Golongan I sabu-sabu yang diedarkan yang dalam perkara a quo sasarannya satu propinsi yaitu Kalimantan Selatan ;
 - c. Jaringan sindikat untuk peredaran Narkotika sudah sangat luas termasuk kerjasama dengan istrinya yang gembong Narkotika pernah dihukum di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Pondok Bambu, terlihat menurut keterangan saksi Endarto Putra Jaya, Pegawai Bank Central Asia (BCA), bahwa untuk menampung aliran dana dari Terdakwa, istri Terdakwa Dewi Sapta Oktarina mempunyai 5 (lima) rekening di Bank Central Asia (BCA) dengan identitas nama yang berbeda-beda akan tetapi fotonya sama antara lain : Dewi Sapta Oktarina, Dewi Oktarina, Dewi Sapta Oktarina Alias Koming, Dewi Sapta Alias Koming, fasilitas perbankan yang digunakan tergolong canggih dengan ATM Platinum sistem Mobile Banking (M-Banking) sehingga uang pindah secara seketika tanpa sistem normal;

Hal. 63 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



Terindikasi upaya Terdakwa berupaya melakukan pencucian uang (Money Laundering), oleh istrinya Dewi Sapta meluaskan uang dalam bidang properti antara lain di PT. Graha Andrasentra Propertindo dan mengaburkan uang hasil kejahatan dalam bentuk uang Dollar melalui PT. Dolar Indo Intravallas Primatama ;

Terdakwa memasukkan Narkotika ke Indonesia dari luar negeri sesuai keterangan saksi Tedy Setiawan Bin Budi Haryanto bahwa ia pernah mendapat tugas dari Terdakwa, mengambil heroin 2 (dua) kg dari Malaysia diambil dari orang Nigeria dengan imbalan 40 juta rupiah ;

- Bahwa Terdakwa menyuap pejabat-pejabat Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan ;
- Bahwa Terdakwa mempengaruhi narapidana lain untuk menggunakan narkotika ;
- Bahwa, sosok Terdakwa sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup bangsa, Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang paling sulit dan angker bagi Narapidana Nusakambangan, namun bagi Terdakwa dapat disulap menjadi surga tempat pengendalian bisnis Narkotika secara sistimatis dan canggih dengan peralatan 16 (enam belas) buah HP, satu buah Laptop dapat mengendalikan komunikasi ke segenap penjuru, oleh karenanya hukuman yang pantas dan adil bagi Terdakwa adalah hukuman Mati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg., tanggal 23 Agustus 2012 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 151 / Pid.Sus / 2011 / PN.Clp, tanggal 22 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;



Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 dan Pasal 137 huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI CILACAP tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 250 / PID.SUS / 2012 / PT. Smg., tanggal 23 Agustus 2012 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cilacap No. 151 / Pid.Sus / 2011 / PN. Clp., tanggal 22 Mei 2012 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRUDIN Als. SYAF Als. ISAP Als. CAPTEN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemufakatan jahat untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman dan penyamaran investasi, simpanan dan transfer uang yang berasal dari tindak pidana Narkotika**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana MATI ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ungu belakang abu ;
 2. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;
 3. 1 (satu) buah HP Nokia warna putih ;
 4. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam belakang abu-abu ;
 5. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 6. 1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
 7. 1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
 8. 1 (satu) buah HP Nokia warna biru list abu-abu ;

Hal. 65 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012



9. 1 (satu) buah HP Smartfren warna hitam list orange ;
- 10.1 (satu) buah HP Smartfren warna putih list hijau muda ;
- 11.1 (satu) buah HP Sonny Ericsson warna silver hitam ;
- 12.1 (satu) buah HP Nokia warna ungu hitam ;
- 13.1 (satu) buah HP Nokia 2730 c warna hitam silver ;
- 14.1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 15.1 (satu) buah HP Nokia warna hitam ;
- 16.1 (satu) buah HP Nokia express music warna hitam list merah ;
- 17.1 (satu) buah Laptop kecil merk Aspire One warna putih ;
- 18.1 (satu) buah jam tangan merk GC ;
- 19.2 (dua) buah charger Handphone ;
- 20.1 (satu) buah mouse warna orange ;
- 21.1 (satu) buah flashdisk merk Kingston warna biru ;
- 22.1 (satu) buah charger laptop ;

Masing-masing dirampas untuk Negara ;

- 23.2 (dua) buah baterai Handphone ;
- 24.1 (satu) bungkus obat-obatan berbagai merk ;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan ;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 08 Januari 2013 oleh Prof. Dr. Komariah Emong Sapardjaja, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./

Ketua Majelis :
ttd./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Suhadi, S.H., M.H.
Sapardjaja, S.H.
ttd./
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Prof. Dr. Komariah Emong

Panitera Pengganti :
ttd./
Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 67 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012









**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Plt. Panitera Muda Pidana Khusus,**

Hal. 71 dari 59 hal. Put. No. 2094 K/Pid.Sus/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338